Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2022



https://gorontalo.antaranews.com/berita/210433/pemkab-gorontalo-utara-ajukan-rancangan-apbd-perubahan-2022

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada DPRD melalui rapat paripurna. Dalam usulan APBD perubahan itu, Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, mengatakan realisasi pendapatan daerah hingga akhir September 2022 telah mencapai 65,56 persen atau sebesar Rp498 miliar dari target Rp759,6 miliar. Sedangkan realisasi belanja daerah hingga akhir September 2022 sebesar Rp506,6 miliar atau mencapai 51,89 persen, dari total anggaran sebesar Rp976,3 miliar.

Realisasi pendapatan daerah terdiri dari realisasi pendapatan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terealisasi sebesar Rp16,6 miliar dari target sebesar Rp33,1 miliar, Pendapatan Transfer terealisasi 66,26 persen atau Rp481,3 miliar dari target Rp726,4 miliar. Sedangkan realisasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi mencapai 67,438 persen, belanja modal mencapai 22,64 persen, belanja tak terduga 0,29 persen dan belanja transfer mencapai 76,75 persen.

Berdasarkan capaian tersebut, maka sesuai pasal 161 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran di unit organisasi, antarkegiatan, dan jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Bupati Gorontalo Utara menjelaskan, rencana perubahan pendapatan daerah yang semula sebesar Rp759,6 miliar, pada APBD perubahan menjadi Rp765,6 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp6 miliar. Kenaikan disebabkan karena optimisme untuk menambah target PAD dan Pendapatan Transfer ke daerah. Sedangkan rencana perubahan belanja daerah pada APBD perubahan, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer secara kumulatif berkurang sebesar

5,55 persen dari anggaran sebelumnya Rp976,3 miliar menjadi Rp922 miliar dengan rincian, belanja operasi naik sebesar 3,10 persen, belanja modal turun sebesar 18,11 persen, belanja tak terduga turun 89,84 persen. Sedangkan untuk belanja transfer, tidak mengalami perubahan sebesar Rp134,6 miliar.

Thariq menambahkan, pada perubahan APBD tersebut, juga telah mengakomodir belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari dana transfer umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022, sebesar Rp2,1 miliar.

Rencana perubahan pembiayaan daerah di perubahan APBD ini, pada penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya berkurang sebesar Rp5,7 miliar dari prediksi SiLPA tahun 2021 sebesar Rp36,3 miliar menjadi Rp30,6 miliar. Sesuai laporan keuangan TA 2021 yang telah diaudit oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Gorontalo. Pinjaman daerah juga mengalami pengurangan sebesar Rp64,5 miliar dari penerimaan sebesar Rp193 miliar atau menjadi Rp128,4 miliar. Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan berkurang Rp10 miliar, yang terdiri dari pengurangan anggaran cicilan pokok utang dan pengurangan anggaran utang retensi yang tidak memungkinkan untuk dibayarkan pada tahun ini.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2022 https://gorontalo.antaranews.com/berita/210433/pemkab-gorontalo-utara-ajukan-rancangan-apbd-perubahan-2022 [diakses pada 12 Oktober 2022].

Catatan:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 17,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
 - b. Pasal 18,
 - ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun Anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun Berjalan;

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya; dan
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

c. Pasal 19,

- ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan
 (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD;
 dan
- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

d. pasal 28,

- ayat (3) yang menyatakan bahwa penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.
 - c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- 3) ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang mengatur bahwa
 - a. pasal 1,
 - 1) Angka 10 yang menyatakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; dan
 - 2) Angka 12 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

b. pasal 7,

- ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kabupaten/kota tahun 2022 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan; dan
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

c. Lampiran BAB II

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- 1) secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA PPAS APBD yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;

- 3) secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- 4) secara faktual, menjadi tolak ukur menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahaan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:
 - a. pasal 2,
 - ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
 - a) pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
 - b) penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
 - c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa daerah menganggarkan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.